KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131 Telp. Opr. (0751) 7051260, Fax. 7055628
E-Mail info@unp.ac.id Homepage http://www.unp.ac.id

Nomor : 4593 /UN35/AK/2018 26 September 2018
Hal : Penjelasan Akreditasi Program Studi

Yth. **Kepala Dinas Pendidikan**
Propinsi Sumatera Barat
Padang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya permasalahan akreditasi beberapa program studi di lingkungan Universitas Negeri Padang yang sudah melewati masa tenggang pada tahun 2011, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Masing-masing Program Studi telah mengajukan permohonan akreditasinya pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), tapi prosesnya cukup lama.
2. Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menjadi acuan utama adalah izin penyelenggaraan program studi. Sehingga program studi yang habis masa berlaku akreditasinya masih tetap diakui karena izin penyelenggaraan program studi tersebut.
3. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, perguruan tinggi/badan penyelenggara yang telah memperoleh izin penyelenggaraan program studi sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dan belum terakreditasi dinyatakan terakreditasi C (sesuai surat Dirjen Dikti nomor 160/E/AK/2013 tanggal 1 Maret 2013).
4. Perguruan Tinggi penyelenggara program studi yang telah mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi ke BAN-PT dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sejak surat Dirjen Dikti nomor 160/E/AK/2013 tanggal 1 Maret 2013, tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT maka status akreditasi program studi tersebut tetap berlaku sampai hasil akreditasi diterbitkan.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, untuk dapat dipahami.

Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Rektor,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI PADANG REKTOR

Prof. Ganefri, Ph.D.
NIP 196312171989031003